

# Kebebasan Berekspresi di Era Digital antara Jaminan Konstitusional dan Ancaman Kriminalisasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Oleh:

Ella Kurnia Hafidza (222040100072),

Dosen Pembimbing:

Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2026

# Pendahuluan

**Latar Belakang:** Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun penerapan UU ITE masih menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap ekspresi digital.

**Kajian Literatur Terdahulu:** Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU ITE masih bersifat multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi melalui kritik maupun pendapat yang disampaikan di ruang digital.

# Pendahuluan

**Analisis Gap:** Kajian terdahulu umumnya hanya berfokus pada pasal-pasal tertentu dalam UU ITE dari perspektif HAM, tanpa mengkaji keterkaitannya dengan KUHP Nasional serta perkembangan hukum melalui Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024.

**Novelty:** Penelitian ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif dengan mengkaji hubungan antara jaminan konstitusional kebebasan berekspresi, perubahan UU ITE pascarevisi, pengaturan dalam KUHP Nasional, serta implikasi Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

**Rumusan masalah:** Dinamika penerapan Undang-Undang ITE dalam konteks perlindungan dan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia

## **Pertanyaan penelitian:**

1. Apakah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memiliki potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi?
2. Bagaimana keterkaitan antara Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pembatasan kebebasan berekspresi?

# Metode

**Jenis Penelitian:** Yuridis normatif.

**Pendekatan:** Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

**Bahan Hukum Primer:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Bahan Hukum Sekunder:** Artikel ilmiah dari Google Scholar dengan kata kunci “kebijakan UU ITE” dan “hubungan UU ITE dengan KUHP baru”.

**Metode Analisis:** Penafsiran sistematis untuk mengkaji hubungan antar norma dalam sistem hukum nasional.

# Hasil

- UU ITE masih berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi karena adanya pasal-pasal yang bersifat multitafsir.
- Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 mempertegas bahwa Pasal 27A UU ITE hanya berlaku terhadap individu, sehingga tidak dapat digunakan untuk membatasi kritik terhadap pejabat atau lembaga negara.
- KUHP Nasional dan UU ITE sama-sama mengatur pembatasan ekspresi, sehingga diperlukan batas penerapan yang jelas untuk menghindari kriminalisasi berlebihan.
- Penegakan hukum terhadap ekspresi digital harus mengedepankan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan ultimum remedium guna melindungi hak konstitusional warga negara.

# Pembahasan

## A. Kebebasan Berekspresi di Era Digital

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi, opini, dan kritik. Kebebasan berekspresi menjadi hak fundamental yang semakin penting di era digital, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa pengawasan, pembatasan, dan potensi kriminalisasi melalui regulasi digital.

### 1) Jaminan Konstitusional Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai hak konstitusional warga negara. Perlindungan tersebut diperkuat oleh UU HAM, ICCPR, serta Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE hanya berlaku bagi individu, sehingga tidak dapat digunakan untuk mempidanakan kritik terhadap pejabat, lembaga negara, atau kebijakan publik.

### 2) Potensi Kriminalisasi Ekspresi Digital melalui UU ITE

Beberapa ketentuan UU ITE masih dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir dan kriminalisasi terhadap ekspresi digital. Data Amnesty International Indonesia mencatat 710 kasus dan 758 korban sepanjang 2018–Juli 2025. Kondisi ini memunculkan chilling effect, yaitu kecenderungan masyarakat membatasi kebebasan berpendapat karena takut diproses terhadap hukum.

# Pembahasan

## B. Ragam Ekspresi Digital dalam Kebebasan Berpendapat

Perkembangan teknologi digital menghadirkan berbagai bentuk ekspresi yang menjadi sarana pelaksanaan hak kebebasan berpendapat di ruang digital. Bentuk-bentuk tersebut meliputi:

- Ekspresi tertulis (opini, komentar, artikel, unggahan media sosial)
- Ekspresi visual (gambar, foto, meme, infografik)
- Ekspresi audio (podcast, rekaman suara)
- Ekspresi audio-visual (video, vlog, siaran langsung)
- Ekspresi simbolik (emoji, hashtag, foto profil)
- Jurnalisme warga (dokumen peristiwa, laporan warga)
- Ekspresi kreatif dan satir digital (parodi, konten humor, satire politik)

Selama dilakukan untuk kepentingan publik, berbasis fakta, dan tidak melanggar hukum, bentuk-bentuk ekspresi tersebut memperoleh perlindungan konstitusional.

# Pembahasan

## C. Ekspresi Digital yang Dilarang oleh UU ITE

- UU ITE membatasi ekspresi digital yang melanggar hak orang lain, mengganggu ketertiban umum, atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Bentuk ekspresi yang dilarang meliputi pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, penipuan digital, konten asusila, serta ancaman atau provokasi di ruang digital.
- Pembatasan tersebut didasarkan pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan ketentuan Pasal 27, Pasal 28, serta Pasal 29 UU ITE. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan ultimum remedium agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik maupun partisipasi publik yang sah.

# Pembahasan

## D. Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam KUHP Nasional

- KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) turut mengatur batasan terhadap kebebasan berekspresi, khususnya terkait penghinaan, penyerangan kehormatan Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, serta unjuk rasa.
- Meskipun bertujuan menjaga ketertiban umum dan melindungi hak orang lain, beberapa ketentuan masih berpotensi menimbulkan kriminalisasi apabila ditafsirkan secara luas. Oleh karena itu, penerapan KUHP dan UU ITE harus berlandaskan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional agar kritik yang sah tetap memperoleh perlindungan hukum.

# Temuan Penting Penelitian

- Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 mengubah batas penerapan Pasal 27A UU ITE, sehingga kritik terhadap pejabat, lembaga negara, dan kebijakan publik tidak dapat lagi dipersamakan dengan pencemaran nama baik terhadap "orang lain".
- Potensi kriminalisasi tidak hanya berasal dari UU ITE, tetapi juga dari beberapa ketentuan dalam KUHP Nasional, sehingga reformasi hukum belum sepenuhnya menghilangkan risiko pembatasan ekspresi digital.
- Perlindungan kebebasan berekspresi di era digital memerlukan harmonisasi antara UUD 1945, UU ITE, KUHP Nasional, dan Putusan MK.

# Manfaat Penelitian

- Menambah kajian akademik mengenai kebebasan berekspresi di era digital.
- Memberikan pemahaman tentang batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum.
- Menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menerapkan UU ITE dan KUHP secara proporsional.
- Mendukung perlindungan hak konstitusional warga negara dalam ruang digital.

# Kesimpulan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital, terutama apabila ketentuan yang bersifat multitafsir diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks kritik, pendapat, dan partisipasi publik yang sah sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Keterkaitan antara UU ITE dan KUHP Nasional menunjukkan adanya perluasan pembatasan terhadap ekspresi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan penting bahwa penerapan Pasal 27A UU ITE harus dibatasi secara konstitusional, sehingga norma tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, lembaga, maupun kebijakan publik. Penanganan hukum atas ekspresi di ruang digital seharusnya selalu berpijak pada prinsip proporsionalitas dan asas legalitas, serta menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai acuan konstitusional dalam membaca dan menafsirkan pasal-pasal yang berisiko mempersempit ruang berekspresi warga.

# Referensi

- [1] R. O. Ayu, "Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital : Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspresi," vol. 3, no. 4, pp. 2408–2415, 2025, doi: <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>.
- [2] K. Pradipta, "Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Divonis Bebas," *Tempo*, p. 1, 2024. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/infografik/infografik/haris-azhar-dan-fatia-maulidiyanti-divonis-bebas-634>
- [3] R. Aditya, "Kronologi Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Akhirnya Hakim Memvonis Bebas," *suara.com*, p. 2, 2024. [Online]. Available: <https://www.suara.com/news/2024/01/09/133650/kronologi-kasus-haris-azhar-dan-fatia-maulidiyanti-akhirnya-hakim-memvonis-bebas>
- [4] BBC News Indonesia, "Jurnalis Tempo diteror paket berisi bangkai tikus yang dipenggal dan kepala babi – 'Kondisi pers nasional tidak sedang baik-baik saja,'" 2025. [Online]. Available: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5lxnzzv4o>
- [5] A. Habibie and T. Michael, "Ketimpangan Pena Jurnalis atas Kriminalisasi Kemerdekaan dan Kebebasan Pers," *Evid. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 239–249, 2025, doi: <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1078>.
- [6] D. Hadijaya, "Kriminalisasi Dalam UU ITE 'Antara Perlindungan Hukum dan Pembungkaman Kebebasan Berekspresi,'" *Jurnall Inov. Pendidik.*, vol. 6, no. 1, pp. 52–61, 2024, [Online]. Available: <https://journalpedia.com/1/index.php/jip/article/view/1285>
- [7] W. Caesario, "Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia," vol. 6, no. 1, pp. 130–144, 2024, doi: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4025> Submitted:
- [8] Y. W. Pranata, "Rekonstruksi Pasal 27 Ayat ( 3 ) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia," vol. 3, no. 2, pp. 41–47, 2025.
- [9] A. Dunan and B. Mudjiyanto, "Multitafsir Undang-Undang ITE (Perspektif Edukasi Digitalisasi dan Kebebasan Berekspresi)," *Multitafsir Undang. ITE, Promedia*, vol. 8, no. 2, pp. 295–316, 2022.
- [10] R. Indonesia, "Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024," no. November, pp. 1–461, 2024.
- [11] M. I. Pratama, A. Rahman, and F. Bachmid, "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Qawanin J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 1, p. 16, 2022.
- [12] L. Ariany and S. Perdana, "Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia," *Rewang Rencang J. Huk. Lex Gen.*, vol. 5, no. 12, pp. 1–27, 2025.
- [13] Annisa, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak-hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Post*, p. 1, 2025. [Online]. Available: <https://jurnalpost.com/peran-mahkamah-konstitusi-dalam-melindungi-hak-hak-konstitusional-warga-negara/82791/>
- [14] R. Fedira, K. S. Winharli, A. S. Shafira, N. Kamila, Rahman, and O. Elvira, "Judicial Review Pasal Karet UU ITE : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No . 105/PUU-XXII/2024 Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara," vol. 3, no. 3, pp. 592–598, 2025.
- [15] N. R. Putri and H. S. E. S. Nazar, "Mural: Jaminan Dan Batasan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum," *Restor. Huk.*, vol. 5, no. 3, pp. 123–141, 2022.

# Referensi

- [16] S. R. C. Ningrat and S. A. Nulhaqim, "Pasal Karet UU ITE dan Peyelesaian Konflik Digital di Indonesia," *Epistemik Indones. J. Soc. Polit. Sci.*, vol. 4, no. 2, pp. 38–52, 2023, doi: 10.57266/epistemik.v4i2.158.
- [17] A. International, "Refleksi HUT ke-80 RI: Kemerdekaan 903 orang dijerat UU ITE dan Makar sejak 2018," *Amnesty International*, p. 1, 2025. [Online]. Available: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/refleksi-hut-ke-80-ri-kemerdekaan-903-orang-dijerat-uu-ite-dan-makar-sejak-2018/08/2025/>
- [18] O. S. Ivani, "Amnesty International Indonesia: 758 Orang Dikriminalisasi dengan UU ITE Sepanjang 2018-2025," *Tempo*, 2025. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-indonesia-758-orang-dikriminalisasi-dengan-uu-ite-sepanjang-2018-2025-2059298>
- [19] O. S. Ivani, "Amnesty International Indonesia Catat 13 Pelanggaran Kebebasan Berekspresi Sepanjang 2024," *Tempo*, 2025. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-indonesia-catat-13-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-sepanjang-2024-1284960>
- [20] L. Hakim and E. Hadrian, "Ketentuan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Di Indonesia, Overkriminalisasi Atau Bukan?," *J. Lege Ferenda Trisakti*, vol. 1, pp. 18–29, 2023, doi: 10.25105/ferenda.v1i1.16552.
- [21] V. Yuri S.E Pratiwi and D. Ravena, "Kebijakan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2022, doi: 10.29313/bcsls.v2i1.284.
- [22] V. No, J. Juni, B. Adityas, W. Wahyono, A. Harahap, and E. Gustian, "Pengaruh Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tingkat Kejahatan Siber Di Indonesia," *Kaji. Huk. dan Kebijak. Publik*, vol. 2, no. 2, pp. 924–930, 2025.
- [23] Suhendra and F. S. Pratiwi, "Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik : Studi Kasus Media Sosial," pp. 293–315, 2024, doi: <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1059>.
- [24] Y. Safira and A. N. Rohman, "Podcast, Pencemaran Nama Baik, dan Kebebasan Berekspresi : Tinjauan Kritis Hukum Positif di Indonesia," *J. Ilmu Disiplin*, vol. 4, no. 6, pp. 4526–4533, 2026, doi: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i6.1752>.
- [25] M. R. Cahyono, U. A. Fardila, and I. Tulungagung, "Fungsi komunikasi dan motivasi pengguna tanda tagar (#) di media sosial Indonesia," vol. 6, no. 2, pp. 191–210, 2021, doi: [doi.org/10.21580/icj.2021.6.2.7998](https://doi.org/10.21580/icj.2021.6.2.7998).
- [26] E. Nuri, "Mengenal Lebih Jauh Citizen Journalism, Jenis, Kelebihan, dan Kekurangannya," *Narasi.tv*, p. 1, 2023. [Online]. Available: <https://narasi.tv/read/narasi-daily/citizen-journalism-adalah>
- [27] A. Maysa, N. Bakri, M. H. Agusti, and I. Wahyuni, "Penggunaan Bahasa Satir Publik Figur Dalam Komentar Pemberitaan Pamungkas di Sosial Media," vol. 11, no. 2, pp. 60–65, 2023.
- [28] K. Y. Rahayu, "Kasus Bima dan Dinamika Kebebasan Berpendapat di Media Sosial," *Kompas.com*, p. 1, 2023. [Online]. Available: <https://www.kompas.id/artikel/kasus-bima-dan-dinamika-kebebasan-berpendapat-di-media-sosial>
- [29] D. E. Nugraheny and D. Prabowo, "Disebut 'King of Lip Service', Jokowi: Saya Kira Ini Bentuk Ekspresi Mahasiswa," *Kompas.com*, p. 1, 2021. [Online]. Available: [https://nasional.kompas.com/read/2021/06/29/15370231/disebut-king-of-lip-service-jokowi-saya-kira-ini-bentuk-ekspresi-mahasiswa?\\_ga=2.29507126.849947110.1776754283-9015118.1776754281](https://nasional.kompas.com/read/2021/06/29/15370231/disebut-king-of-lip-service-jokowi-saya-kira-ini-bentuk-ekspresi-mahasiswa?_ga=2.29507126.849947110.1776754283-9015118.1776754281)
- [30] I. Hamid, "Mengukur Keseimbangan Konten Podcast Bocor Alus Politik Tempo dalam Membahas Isu Pemilu Presiden 2024," vol. 5, no. 2, pp. 166–179, 2024, doi: <https://doi.org/10.25008/caraka>.

# Referensi

- [31] V. N. Setiawan, "Divonis Bebas oleh Hakim, Ini Kasus Haris Azhar-Fatia Vs Luhut," *CNBC Indonesia*, p. 2, 2024. [Online]. Available: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240108140005-4-503784/divonis-bebas-oleh-hakim-ini-kasus-haris-azhar-fatia-vs-luhut>
- [32] A. Diahwahyuningtyas and R. S. Nugroho, "Trending di Medsos Peringatan Darurat dan #KawalPutusanMK, Ada Apa?," p. 2, 2024. [Online]. Available: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/21/162406965/trending-di-medsos-peringatan-darurat-dan-kawalputusanmk-ada-apa>
- [33] M. R. B. Kencana, "Jalan Rusak Berat di Lampung sepanjang 2.745 Km, Kewenangan Pemerintah Pusat Sebenarnya Cuma 22 Km," *Liputan6*, p. 1, 2023. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5278618/jalan-rusak-berat-di-lampung-sepanjang-2745-km-kewenangan-pemerintah-pusat-sebenarnya-cuma-22-km>
- [34] A. Z. Azaria, "Satire Kepada Pejabat Pada Progam Tv Lapor Pak Trans 7," vol. 5, no. 4, pp. 4458–4470, 2025.
- [35] J. I. Idris and A. Supandi, "Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia; Potret Bibliometric Analysis," *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, vol. 7, no. 1, pp. 149–162, 2024, doi: 10.31334/transparansi.v7i1.3709.
- [36] J. E. R. Marantika, F. Salamena, R. D. Hukubun, A. A. Panggabean, and F. A. Waileruny, "Edukasi Hak dan Kewajiban dalam Bermedia Sosial Berdasarkan UU ITE: Upaya dalam Memberikan Batasan Bereskspresi di Media Sosial pada Masyarakat Desa Allang Asaude," *ABDISOSHUM J. Pengabd. Masy. Bid. Sos. dan Hum.*, vol. 4, no. 1, pp. 49–55, 2025, doi: 10.55123/abdisoshum.v4i1.4974.
- [37] I. Koto, "Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam," *SOSEK J. Sos. dan Ekon.*, vol. 2, no. 1, pp. 48–56, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/125>
- [38] A. Dirgantara, "Kronologi Adam Deni Ditangkap hingga Berstatus Tersangka di Kasus ITE," *Detik News*, p. 1, 2022. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-5925146/kronologi-adam-deni-ditangkap-hingga-berstatus-tersangka-di-kasus-ite>
- [39] D. Bali, "Mahasiswi ITB Unggah Meme Prabowo-Jokowi Berujung Jeratan Hukum," *Detik Bali*, p. 1, 2025. [Online]. Available: <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7910309/mahasiswi-itb-unggah-meme-prabowo-jokowi-berujung-jeratan-hukum>
- [40] D. News, "Kronologi Kasus Indra Kenz: Dipolisikan, Ditahan, hingga Dimiskinkan," *Detik News*, p. 1, 2022. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-5983601/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan>
- [41] CNN Indonesia, "Kronologi 'Prank' Sembako ke Waria Youtuber Ferdian Paleka," *CNN Indonesia*, p. 1, 2020. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508201138-12-501485/kronologi-prank-sembako-ke-waria-youtuber-ferdian-paleka>
- [42] R. D. Mayasari, "Kronologi Justice for Audrey: Cerita Prank Bullying Pernah Viral Tahun 2019 di Pontianak, Bagaimana Kabarnya?," *mengerti.id*, p. 3, 2023. [Online]. Available: <https://www.mengerti.id/news/6649074438/kronologi-justice-for-audrey-cerita-prank-bullying-pernah-viral-tahun-2019-di-pontianak-bagaimana-kabarnya>
- [43] F. Nathaniel, "Pengunggah Video Persekusi Cikupa Bisa Dijerat UU ITE," *tirto.id*, p. 1, 2017. [Online]. Available: <https://tirto.id/pengunggah-video-persekusi-cikupa-bisa-dijerat-uu-ite-cz5l>
- [44] BBC News Indonesia, "Lina Mukherjee divonis dua tahun atas penistaan agama, kasusnya dinilai 'berlebihan' - 'Itu juga dosa dia, bukan dosa kita,'" *BBC News Indonesia*, p. 1, 2023. [Online]. Available: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrk1rp9yrdo>
- [45] M. Arafat and R. Mulyaningsih, "Jaminan Konstitusional Demontran Dan Uji Proporsionalitas Tindakan Aparat Penegak Hukum," *J. Nomokrasi*, vol. 3, no. 2, pp. 193–208, 2025.

# Referensi

- [41] CNN Indonesia, "Kronologi 'Prank' Sembako ke Waria Youtuber Ferdian Paleka," *CNN Indonesia*, p. 1, 2020. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508201138-12-501485/kronologi-prank-sembako-ke-waria-youtuber-ferdian-paleka>
- [42] R. D. Mayasari, "Kronologi Justice for Audrey: Cerita Prank Bullying Pernah Viral Tahun 2019 di Pontianak, Bagaimana Kabarnya?," *mengerti.id*, p. 3, 2023. [Online]. Available: <https://www.mengerti.id/news/6649074438/kronologi-justice-for-audrey-cerita-prank-bullying-terjadi-2019-di-pontianak-bagaimana-kabarnya>
- [43] F. Nathaniel, "Pengunggah Video Persekusi Cikupa Bisa Dijerat UU ITE," *tirto.id*, p. 1, 2017. [Online]. Available: <https://tirto.id/pengunggah-video-persekusi-cikupa-bisa-dijerat-uu-ite-cz5l>
- [44] BBC News Indonesia, "Lina Mukherjee divonis dua tahun atas penistaan agama, kasusnya dinilai 'berlebihan' - 'Itu juga dosa dia, bukan dosa kita,'" *BBC News Indonesia*, p. 1, 2023. [Online]. Available: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrk1rp9yrdo>
- [45] M. Arafat and R. Mulyaningsih, "Jaminan Konstitusional Demonstran Dan Uji Proporsionalitas Tindakan Aparat Penegak Hukum," *J. Nomokrasi*, vol. 3, no. 2, pp. 193–208, 2025.
- [46] J. Neltje and I. Panjiyoga, "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum," *J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 5, pp. 2034–2039, 2023, [Online]. Available: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0ANilai-Nilai>
- [47] K. Y. Pratama and K. N. Karanganyar, "Telaah Politik Hukum dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dimuka umum . yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 , o," no. 3, pp. 65–75, 2025.
- [48] R. M. Sari, Z. Ridlwan, and R. Natamihaharja, "Pelembagaan Delik Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru: Antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi," *Indones. J. Law Justice*, vol. 2, pp. 1–9, 2025, doi: <https://doi.org/10.47134/ijl.v2i3.3893>.
- [49] A. R. Hendrawan, B. D. A. Ramadhan, B. A. H. Ahdar, and Triana, "Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Digital dalam Perspektif UU ITE dan KUHP Andika," *J. Huk. dan Kewarganegaraan*, vol. 14, no. 12, p. 12, 2025, doi: [doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461](https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461).
- [50] N. G. Antaguna and A. A. S. L. Dewi, "Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE )," *Kertha Wicaksana*, vol. 17, pp. 138–146, 2023, doi: <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>.
- [51] S. Oktaviani, "Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia : Analisis Keterbatasan dan Perlindungan," *J. Ilm. Ekon. Dan Manaj.*, vol. 2, no. 7, pp. 174–186, 2024, doi: <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1864>.

